



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

**KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 006./ / PM.02/K.BB-07/01/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024,
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
  - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
  - 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum,

- 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
- 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
- 11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02 00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 51 tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KESATU     | : Menunjuk Ketua dan Anggota serta Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagai Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KEDUA      | : Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;</li><li>b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;</li><li>c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;</li><li>d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;</li></ul> |

- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kota Pangkalpinang  
Nomor 006.1/PM.00-02/K-BB-07/01/2024  
Tanggal 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PANGKALPINANG

| No  | NAMA                            | JABATAN                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | Pengarah dan Penanggung Jawab   |                                            |                               |
| 1.  | Imam Ghozali                    | Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang           | Pengarah                      |
| 2.  | Wahyu Saputra                   | Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang         | Pengarah dan Penanggung Jawab |
| 3.  | Dian Bastari                    | Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang         | Pengarah                      |
| II  | Ketua dan Wakil Ketua           |                                            |                               |
| 1.  | Fahlevi Pradidaya               | Koordinator Sekretariat Kota Pangkalpinang | Ketua                         |
| 2.  | Damsi Irwansyah                 | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Wakil Ketua                   |
| III | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                            |                               |
| 1.  | Mitha Maedicha                  | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Sekretaris                    |
| 2.  | Elzica Kumalasari               | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Wakil Sekretaris              |
| III | Anggota                         |                                            |                               |
| 1.  | M Zuhri                         | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 2.  | Yunita Setiawati                | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 3.  | Hartoyo                         | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 4.  | Yulia Agustina                  | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 5.  | Nuning Septarini                | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 6.  | Tati Haryati                    | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 7.  | Alfil Hidayah                   | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 8.  | Suryana                         | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |
| 9.  | Wigi Desworo                    | Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang            | Anggota                       |

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

